



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

NOMOR :52/Kpts/KPU.Kota Palu-024.433212/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 49.c/Kpts/Kota Palu-024.433212/2015
TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU
TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Debat Terbuka Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2015, dipandang perlu menetapkan Moderator;
- b. bahwa profesional/akademisi yang nama dan jabatannya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Moderator pada Debat Terbuka Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Palu tentang Penetapan Moderator Debat Terbuka Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1964 No 7 Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687 tahun 1964);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 46/Kpts/KPU.Kota Palu.024.433212/2015 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Palu Nomor 40/Kpts/KPU Kota Palu 024.433212/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon yang tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 47/Kpts/KPU.Kota Palu.024.433212/2015 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Palu Nomor 41/Kpts/KPU Kota Palu 024.433212/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 49/Kpts/KPU.Kota Palu.024.433212/2015 tentang Jadwal dan Pedoman Pelaksanaan Debat Terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Walikota Palu Tahun 2015;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 68/BA/XI/2015 Perubahan Moderator Debat Terbuka

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Profesional/Akademisi yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Moderator dalam Debat Terbuka Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu;

KEDUA : Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaksanakan tugas untuk memandu Debat Terbuka Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yang bersumber dari Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 5 November 2015



MARWAN P. ANGKU

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
 NOMOR : 52/Kpts/KPU. Kota Palu-024.433212/2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR
 49.c/Kpts/Kota Palu-024.433212/2015 TENTANG
 PENETAPAN MODERATOR DEBAT TERBUKA PASANGAN
 CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU TAHUN
 2015

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 49.c/Kpts/Kota Palu-024.433212/2015
 TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALU
 TAHUN 2015

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	DR. Mauled Moelyono, SE.,MA ✓	Akademisi Untad	Moderator
2.	Dewi Rana, SH.,M.Si ✓	Non Government Organization	Moderator
3.	DR. Intam Kurnia, M.Si ✓	Akademisi Untad	Moderator


 KETUA
 MARWAN P. ANGKU